



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215
Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 731 /II/XV/2020

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD SALMAN AL FARISI

Pimpinan Lembaga : Nurul Wahidah, S.Pd.I

Alamat Lembaga : Jl. Tjoet Nya' Dhien No. 597 Kampung Baru
Kel. Pasar Lama Kec. Baturaja Timur

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 11 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM
NIP. 197705021996021001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan DARUL UMUM AL ISLAMI
Nomor Induk Berusaha : 0220101641565
Alamat Perusahaan : JALAN TJOET NYA'DHIEN NO. 597 KAMPUNG BARU
Lokasi Usaha
a. Alamat : JALAN TJOET NYA' DHIEEN NO. 597 KAMPUNG BARU
b. Desa/Kelurahan : Pasar Baru
c. Kecamatan : Baturaja Timur
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu
Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Juni 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220101641565

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan DARUL UMUM AL ISLAMI
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN TJOET NYA'DHIEN NO. 597 KAMPUNG BARU , Kel.
Pasar Baru, Kcc. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov.
Sumatera Selatan
NPWP : 94.104.988.4-302.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : paudsalmaalfarisi@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Juni 2020